



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Tahir Alias Padil Bin H. Jamiluddin
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 38/1 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Tendriadjeng Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Andi Gau Alias Angga Bin Andi Tang Opu Dg Manessa
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 43/22 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Belimbing Kel. Dangerakko Kec. Wara Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjual Pot bunga

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019
3. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. TAHIR Alias PADIL Bin H. JAMILUDDIN dan Terdakwa II. ANDI GAU Alias ANGGA Bin ANDI TANG OPU DG MANESSA** bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. TAHIR Alias PADIL Bin H. JAMILUDDIN dan Terdakwa II. ANDI GAU Alias ANGGA Bin ANDI TANG OPU DG MANESSA** dengan **pidana penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu;
 - 1 (satu) sachet plastik bening kosong sisa shabu;
 - 1 (satu) Sendok Shabu dari pipet plastik bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas rokok;



- 1 (satu) buah Bong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Gold (emas) No. GSM 089 504 339 394.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar **Terdakwa I. TAHIR Alias PADIL Bin H. JAMILUDDIN dan Terdakwa II. ANDI GAU Alias ANGGA Bin ANDI TANG OPU DG MANESSA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Terdakwa I. **TAHIR Alias PADIL Bin H. JAMILUDDIN** dan Terdakwa II. **ANDI GAU Alias ANGGA Bin ANDI TANG OPU DG MANESSA** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Jalan Andi Tendriadjeng Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya dalam pekarangan gudang rumput laut atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Andi Tendriadjeng Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo sering terjadi pesta shabu atau penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian Tim Lapangan Sat Resnarkoba Polres Palopo yang dipimpin oleh BRIPKA H. TASLIM bersama dengan saksi BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR dan BRIGPOL FADLY ANDRIAWAN untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 22.30 wita masyarakat tersebut menelfon saksi BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR dengan mengatakan "Pak, sekarang sedang memakai shabu di rumahnya" di Jln. Andi Tendriadjeng Kel. Surutanga Kec. Wara



Timur Kota Palopo tepatnya lingkungan gudang rumput laut dan setelahnya saksi bersama tim menuju tempat kejadian dan saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (orang) laki-laki sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu yaitu Terdakwa I. **TAHIR Alias PADIL Bin H. JAMILUDDIN** dan Terdakwa II. **ANDI GAU Alias ANGGA Bin ANDI TANG OPU DG MANESSA** dan Lelaki A. **KAHARUDDIN Alias BAPAK SATRIA Bin A. PARENRENG**. Kemudian saat digeledah ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks berisikan shabu, 1 (satu) sachet plastic bening kosong sisa shabu, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastic bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) Bong, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold (emas) No. GSM 089 504 339 394 kesemua barang tersebut ditemukan pada Terdakwa I. **TAHIR Alias PADIL Bin H. JAMILUDDIN** dan diketahui shabu tersebut didapatkan dari Lelaki **MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR** dan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih hitam No. GSM 0823 1544 8872 selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Palopo untuk dilakukan proses hokum lebih lanjut.

- Setelah diinterogasi diketahui bahwa pada hari Rabu, 12 Juni 2019 sekitar pukul 23.30 wita, Lelaki **MUSLIADI Alias ADI** datang menemui Terdakwa I. **TAHIR Alias PADIL Bin H. JAMILUDDIN** di rumah Jl. Andi Tendriadjeng Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo kemudian mengajak Terdakwa I untuk mengonsumsi shabu dengan memperlihatkan kepada Terdakwa I. dengan mengatakan “ada ini sedikit ini (Shabu) mau ka pakai untuk pergi morowali” kemudian Terdakwa I. mengatakan “iya, namik mi ko diatas” kemudian Terdakwa I. dengannya naik ke rumah Terdakwa I. namun Lelaki A. **KAHARUDDIN Alias BAPAK SATRIA Bin A. PARENRENG** ditinggal di bawah kolong rumah, sehingga Terdakwa I. bersama dengan Lelaki **MUSLIADI Alias ADI** mengonsumsi shabu dan setelah selesai langsung meninggalkan rumah dan mengatakan kepada Terdakwa I. “kalau mau ko pakai, simpankan ka sedikit” kemudian Lelaki A. **KAHARUDDIN Alias BAPAK SATRIA Bin A. PARENRENG** naik dan masuk ke rumah Terdakwa I. dan melihat sisa shabu di dalam pireks yang telah dipakai atau dikonsumsi bersama Lelaki **MUSLIADI Alias ADI**, kemudian Lelaki A. **KAHARUDDIN Alias BAPAK SATRIA Bin A. PARENRENG** mengatakan kepada Terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “bisa kah di pakai itu” kemudian Terdakwa berkata “jangan, anu na simpan tadi orang itu” kemudian Lelaki A. KAHARUDDIN Alias BAPAK SATRIA Bin A. PARENRENG meninggalkan rumah Terdakwa I.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2388/NNF/VI/2019 tgl 21 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0550 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa I. **TAHIR Alias PADIL Bin H. JAMILUDDIN**, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa II. **ANDI GAU Alias ANGGA Bin ANDI TANG OPU DG MANESSA**, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Lelaki MUSLIADI Alias ADI adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Lelaki A. KAHARUDDIN Alias BAPAK SATRIA Bin A. PARENRENG adalah **benar Negatif mengandung Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Terdakwa I **TAHIR Alias PADIL Bin H. JAMILUDDIN** dan Terdakwa II **ANDI GAU Alias ANGGA Bin ANDI TANG OPU DG MANESSA** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Jalan Andi Tendriadjeng Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya dalam pekarangan gudang rumput laut atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17
Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, Terdakwa I **TAHIR Alias PADIL Bin H. JAMILUDDIN** bersama dengan Terdakwa II **ANDI GAU Alias ANGGA Bin ANDI TANG OPU DG MANESSA** mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan botol berisi air kemudian dilubangi dan diberi pipet 2 (dua) buah, kemudian pipet tersebut diberi pireks yang sudah berisi shabu, kemudian pireks yang berisi Shabu dibakar dengan menggunakan korek kompor atau korek api saya rakit kemudian pipet yang satunya dihisap para terdakwa sehingga mengeluarkan asap, dan dari asap tersebut dihisap oleh para terdakwa sama halnya seperti merokok pada umumnya sampai Shabu yang berada di dalam pireks tersebut habis dan selanjutnya begitu terus.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2388/NNF/VI/2019 tgl 21 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I **GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, dan SUBONO SOEKIMAN** setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0550 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa I. **TAHIR Alias PADIL Bin H. JAMILUDDIN**, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa II. **ANDI GAU Alias ANGGA Bin ANDI TANG OPU DG MANESSA**, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Lelaki **MUSLIADI Alias ADI** adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Lelaki A. **KAHARUDDIN Alias BAPAK SATRIA Bin A. PARENRENG** adalah **benar Negatif mengandung Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **FADLY ANDRIAWAN.**

Halaman 6 dari 17
Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu.
- Bahwa yang saksi tangkap adalah Terdakwa I. TAHIR Alias PADIL Bin H. JAMILUDDIN dan Terdakwa II. ANDI GAU Alias ANGGA Bin ANDI TANG OPU DG MANESSA.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal para terdakwa dan setelah saksi tangkap baru saksi mengetahui nama para Terdakwa I. TAHIR Alias PADIL Bin H. JAMILUDDIN dan Terdakwa II. ANDI GAU Alias ANGGA Bin ANDI TANG OPU DG MANESSA.
- Berawal ketika saksi BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Andi Tendriadjeng Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo sering terjadi pesta shabu atau penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian Tim Lapangan Sat Resnarkoba Polres Palopo yang dipimpin oleh BRIPKA H. TASLIM bersama dengan saksi BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR dan BRIGPOL FADLY ANDRIAWAN untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 22.30 wita masyarakat tersebut menelfon saksi BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR dengan mengatakan "Pak, sekarang sedang memakai shabu di rumahnya" di Jln. Andi Tendriadjeng Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya lingkungan gudang rumput laut dan setelahnya saksi bersama tim menuju tempat kejadian dan saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (orang) laki-laki sedang mengonsumsi narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa I. dan Terdakwa II. dan A. KAHARUDDIN Alias BAPAK SATRIA Bin A. PARENRENG. Kemudian saat digeledah ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks berisikan shabu, 1 (satu) sachet plastic bening kosong sisa shabu, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastic bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) Bong, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold (emas) No. GSM 089 504 339 394 kesemua barang tersebut ditemukan pada Terdakwa I. dan diketahui shabu tersebut didapatkan dari MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR dan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih

Halaman 7 dari 17
Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Plp



hitam No. GSM 0823 1544 8872 selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Palopo.

2. FARMAN LAMBE.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu.
- Bahwa yang saksi tangkap adalah Terdakwa I. dan Terdakwa II.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal para terdakwa nanti setelah saksi tangkap baru saksi mengetahui nama para Terdakwa I. TAHIR Alias PADIL Bin H. JAMILUDDIN dan Terdakwa II. ANDI GAU Alias ANGGA Bin ANDI TANG OPU DG MANESSA.
- Berawal ketika saksi BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Andi Tendriadjeng Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo sering terjadi pesta shabu atau penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian Tim Lapangan Sat Resnarkoba Polres Palopo yang dipimpin oleh BRIPKA H. TASLIM bersama dengan saksi BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR dan BRIGPOL FADLY ANDRIAWAN untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 22.30 wita masyarakat tersebut menelepon saksi BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR dengan mengatakan "Pak, sekarang sedang memakai shabu di rumahnya" di Jln. Andi Tendriadjeng Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya lingkungan gudang rumput laut dan setelahnya saksi bersama tim menuju tempat kejadian dan saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (orang) laki-laki sedang mengonsumsi narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa I. dan Terdakwa II. dan A. KAHARUDDIN Alias BAPAK SATRIA Bin A. PARENRENG. Kemudian saat digeledah ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks berisikan shabu, 1 (satu) sachet plastic bening kosong sisa shabu, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastic bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) Bong, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold (emas) No. GSM 089 504 339 394 kesemua barang tersebut ditemukan pada Terdakwa I. dan diketahui shabu tersebut didapatkan dari MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR dan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan



ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih hitam No. GSM 0823 1544 8872 selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Palopo untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

3. A. KAHARUDDIN Alias BAPAK SATRIA Bin A. PARENRENG.

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa terkait tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 22.00 wita saksi menuju rumah Terdakwa I. untuk membawa telur dimana sebelumnya saksi telah janjian bahwa 2 (dua) butir telur tersebut akan digunakan untuk mendapatkan nomor togel di dalam gudang rumput laut dekat dari rumah Terdakwa I. dan setelah tiba di rumah terdakwa I. dan baru saja akan duduk, polisi datang dan melakukan penggerebekan dan saksi digeledah oleh polisi namun tidak ditemukan shabu, lalu saat Terdakwa I. dan Terdakwa II. digeledah ditemukan shabu dan kemudian dibawa ke Polres Palopo.
- Bahwa pada saat tiba di rumah Terdakwa I. saksi melihat Terdakwa I. Sedang mulai membakar shabu yang berada dalam kaca pireks.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa pada hari Rabu, 12 Juni 2019 sekitar pukul 23.30 wita, MUSLIADI Alias ADI datang menemui Terdakwa I di rumah Jl. Andi Tendriadjeng Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo kemudian mengajak Terdakwa I untuk mengonsumsi shabu dengan memperlihatkan kepada Terdakwa I dengan mengatakan “ada ini sedikit ini (Shabu) mau ka pakai untuk pergi morowali” kemudian Terdakwa I mengatakan “iya, namik mi ko diatas” kemudian Terdakwa I dengannya naik ke rumah Terdakwa I namun A. KAHARUDDIN Alias BAPAK SATRIA Bin A. PARENRENG ditinggal di bawah kolong rumah, sehingga Terdakwa I bersama dengan MUSLIADI Alias ADI mengonsumsi shabu dan setelah selesai langsung meninggalkan rumah dan mengatakan kepada Terdakwa I “kalau mau ko pakai, simpahkan ka sedikit” kemudian A. KAHARUDDIN Alias BAPAK SATRIA Bin A. PARENRENG naik dan masuk ke rumah Terdakwa I dan melihat sisa shabu di dalam pireks



yang telah dipakai atau dikonsumsi bersama MUSLIADI Alias ADI, kemudian A. KAHARUDDIN Alias BAPAK SATRIA Bin A. PARENRENG mengatakan kepada Terdakwa I bahwa "bisa kah di pakai itu" kemudian Terdakwa berkata "jangan, anu na simpan tadi orang itu" kemudian A. KAHARUDDIN Alias BAPAK SATRIA Bin A. PARENRENG meninggalkan rumah Terdakwa I.

- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di rumah terdakwa I, Terdakwa II. menelepon Terdakwa I. namun tidak terangkat dan saat Terdakwa I. kembali menelepon Terdakwa II. dan mengatakan, "kenapa ki" dan dijawab "sakit-sakit ka ini saudara, adakah disitu satu kali, dua kali" kemudian Terdakwa I. menjawab, "ada ji, sisanya orang" kemudain Terdakwa II. mengatakan, "tunggu mika di situ" dan dibalas, "ada jikah motor kita pakai" lalu dibalas, "tidak ada" dan Terdakwa I. membalas lagi, "tunggu mi ka saya jemput ki" dan selanjutnya Terdakwa I. pergi menjemput dan selanjutna mengonsumsi bersama Terdakwa II. dimana yang merupakan sisa dari Terdakwa I. bersama MUSLIADI, masing-masing Terdakwa I. Dan II mengisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian A. KAHARUDDIN Alias BAPAK SATRIA Bin A. PARENRENG datang dan duduk bersama, dan tidak lama petugas kepolisian datang mengamankan Terdakwa I. dan Terdakwa II.

Terdakwa II.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di rumah Terdakwa I, Terdakwa II menelepon Terdakwa I namun tidak diangkat dan saat Terdakwa I kembali menelepon Terdakwa II dan mengatakan, "kenapa ki" dan dijawab "sakit-sakit ka ini saudara, adakah disitu satu kali, dua kali" kemudian Terdakwa I menjawab, "ada ji, sisanya orang" kemudain Terdakwa II mengatakan, "tunggu mika di situ" dan dibalas, "ada jikah motor kita pakai" lalu dibalas, "tidak ada" dan Terdakwa I membalas lagi, "tunggu mi ka saya jemput ki" dan selanjutnya Terdakwa I pergi menjemput dan selanjutna mengonsumsi bersama Terdakwa II dimana yang merupakan sisa dari Terdakwa I bersama MUSLIADI, masing-masing Terdakwa I dan II mengisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian A. KAHARUDDIN Alias BAPAK SATRIA Bin A.



PARENRENG datang dan duduk bersama, dan tidak lama petugas kepolisian datang mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu;
2. 1 (satu) sachet plastik bening kosong sisa shabu;
3. 1 (satu) Sendok Shabu dari pipet plastik bening;
4. 1 (satu) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas rokok;
6. 1 (satu) buah Bong;
7. 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna Gold (emas) No. GSM 089 504 339 394;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Andi Tendriadjeng Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo sering terjadi pesta shabu atau penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian Tim Lapangan Sat Resnarkoba Polres Palopo yang dipimpin oleh BRIPKA H. TASLIM bersama dengan saksi BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR dan BRIGPOL FADLY ANDRIAWAN untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 22.30 wita masyarakat tersebut menelfon saksi BRIGPOL FARMAN LAMBE, SR dengan mengatakan "Pak, sekarang sedang memakai shabu di rumahnya" di Jln. Andi Tendriadjeng Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya lingkungan gudang rumput laut dan setelahnya saksi bersama tim menuju tempat kejadian dan saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (orang) laki-laki sedang mengonsumsi narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa I. dan Terdakwa II. dan A. KAHARUDDIN AliaS BAPAK SATRIA Bin A. PARENRENG. Kemudian saat digeledah ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks berisikan shabu, 1 (satu) sachet plastic bening kosong sisa shabu, 1



(satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastic bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) Bong, 1 (satu) unit hand phone merk vivo warna gold (emas) No. GSM 089 504 339 394 kesemua barang tersebut ditemukan pada Terdakwa I. dan diketahui shabu tersebut didapatkan dari MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR dan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung lipat warna putih hitam No. GSM 0823 1544 8872 selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Palopo.

- Setelah diinterogasi diketahui bahwa pada hari Rabu, 12 Juni 2019 sekitar pukul 23.30 wita, MUSLIADI Alias ADI datang menemui Terdakwa I. di rumah Jl. Andi Tendriadjeng Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo kemudian mengajak Terdakwa I untuk mengonsumsi shabu dengan memperlihatkan kepada Terdakwa I. dengan mengatakan “ada ini sedikit ini (Shabu) mau ka pakai untuk pergi morowali” kemudian Terdakwa I. mengatakan “iya, namik mi ko diatas” kemudian Terdakwa I. dengannya naik ke rumah Terdakwa I. namun A. KAHARUDDIN Alias BAPAK SATRIA Bin A. PARENRENG ditinggal di bawah kolong rumah, sehingga Terdakwa I. bersama dengan MUSLIADI Alias ADI mengonsumsi shabu dan setelah selesai langsung meninggalkan rumah dan mengatakan kepada Terdakwa I. “kalau mau ko pakai, simpankan ka sedikit” kemudian A. KAHARUDDIN Alias BAPAK SATRIA Bin A. PARENRENG naik dan masuk ke rumah Terdakwa I. dan melihat sisa shabu di dalam pireks yang telah dipakai atau dikonsumsi bersama MUSLIADI Alias ADI, kemudian A. KAHARUDDIN Alias BAPAK SATRIA Bin A. PARENRENG mengatakan kepada Terdakwa I. bahwa “bisa kah di pakai itu” kemudian Terdakwa berkata “jangan, anu na simpan tadi orang itu” kemudian A. KAHARUDDIN Alias BAPAK SATRIA Bin A. PARENRENG meninggalkan rumah Terdakwa I.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2388/NNF/VI/2019 tgl 21 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0550 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sachet plastik kosong



bekas pakai, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa I. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa II. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUSLIADI Alias ADI adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik A. KAHARUDDIN Alias BAPAK SATRIA Bin A. PARENRENG adalah benar Negatif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa.”
2. Unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah setiap subjek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Yang di ajukan ke persidangan ini adalah **Terdakwa I. TAHIR Alias PADIL Bin H. JAMILUDDIN dan Terdakwa II. ANDI GAU Alias ANGGA Bin ANDI TANG OPU DG MANESSA** adalah seorang laki-laki dan sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya, sehingga perbuatan terdakwa dapat di pertanggung jawabkan.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad.2. Tanpa hak melawan hukum melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi dengan adanya perbuatan Terdakwa I. dan Terdakwa II. secara aktif melakukan suatu perbuatan yang dilarang yang diancam dengan hukuman karena diatur dalam Undang-Undang Negara RI, oleh karena itu Terdakwa I. dan Terdakwa II. menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dari pemerintah ataupun instansi terkait.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 di rumah tersangka di Jalan Andi Tendriadjeng Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya dalam pekarangan gudang rumput laut dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium forensik polri cabang Makassar yang menerangkan bahwa urine Terdakwa I. dan Terdakwa II. positif mengandung zat Metamfetamin golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu;



2. 1 (satu) sachet plastik bening kosong sisa shabu;
3. 1 (satu) sendok Shabu dari pipet plastik bening;
4. 1 (satu) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas rokok;
6. 1 (satu) buah Bong;
7. 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna Gold (emas) No. GSM 089 504 339 394;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. TAHIR Alias PADIL Bin H. JAMILUDDIN dan Terdakwa II. ANDI GAU Alias ANGGA Bin ANDI TANG OPU DG MANESSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu;
 - 1 (satu) sachet plastik bening kosong sisa shabu;
 - 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas rokok;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna gold (emas) No. GSM 089 504 339 394;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsinah Dahlan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Husain, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Halaman 16 dari 17
Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hamsinah Dahlan

Halaman 17 dari 17
Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17